



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS



Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291) 438818 Faksimile 441613
Email : akademik@iainkudus.ac.id; Website : www.iainkudus.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor: 3447/In.37/R1/2021

TENTANG
PENJELASAN PENGUMUMAN NOMOR 3446/In.37/R1/08/2021
TENTANG PERKULIAHAN *BLENDED*
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
BAGI MAHASISWA SEMESTER 1 (SATU) DAN 3 (TIGA) ANGKATAN 2020, DAN 2021
DAN BAGI MATA KULIAH PRAKTIKUM

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diumumkan kepada seluruh mahasiswa IAIN Kudus, bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi virtual (*zoom meeting*) forum Wakil Rektor I dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 membahas tentang persiapan penyelenggaraan perkuliahan Tahun Akademik 2021/2022. Menindaklanjuti hasil rapat tersebut di atas, melalui rapat pimpinan IAIN Kudus, dihasilkan kesepakatan mengenai pelaksanaan perkuliahan semester gasal TA. 2021/2021 pada IAIN Kudus sebagai berikut :

1. Perkuliahan dimulai pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 (sesuai SK Rektor Nomor 809 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik);
2. Model perkuliahan pada semester gasal tahun akademik 2021/2022 adalah *blended* (memadukan perkuliahan *offline* dan *online*);
3. Model perkuliahan *blended* diberlakukan bagi mahasiswa semester satu, semester tiga (angkatan 2020 dan 2021), dan mata kuliah yang bersifat praktik/praktikum (semua angkatan);
4. Selain ketentuan pada poin 3 di atas diberlakukan *full online*;
5. Waktu kuliah luring di dalam kelas selama-lamanya 60 menit untuk setiap pertemuan mata kuliah.
6. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka di kampus diikuti 50% dari kapasitas kelas/rombongan belajar;
7. Teknis pembagian dan pelaksanaan sebagaimana tersebut pada poin 6 di atas diserahkan pada masing-masing dosen pengampu mata kuliah;
8. Untuk kelengkapan protokol kesehatan perkuliahan *blended*, mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti perkuliahan *offline* (tatap muka) wajib menunjukkan sertifikat vaksin covid-19, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat vaksin covid-19 mengikuti perkuliahan secara *online* (*daring*);
9. *Checking* sertifikat vaksin dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah masing-masing rombongan belajar melalui WA group kelas atau *google form* atau media lain menurut kesepakatan;
10. Mahasiswa yang berada di lingkungan kampus wajib :
 - a. Memakai masker;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. Menjaga jarak aman saat interaksi minimal 1,5 meter

Demikian pengumuman ini atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Rektor
Wakil Rektor I
Bidang Akademik dan
Pengembangan Kelembagaan



Prof. Dr. H. Sup'at, M.Pd.
NID. 196105031987031003

Tembusan :

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Biro AUAK
4. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana